



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 313 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1645/436.7.1/2024 Tanggal 18 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT HARAPAN BUNDA  
Jenis Pendidikan : PPT  
Alamat : Jl. Granting Baru Tengah No 11 , RT 1 / RW 5,  
Kelurahan Simokerto, Kecamatan Kec. Simokerto  
NPSN : 69855058  
Akreditasi : Belum Akreditasi  
Nama Ketua/Pimpinan : WIDYANINGTYAS RUSMANDANI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/198/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 Januari 2024 sampai dengan 25 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **19 Januari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA  
NOMOR : 421.1/2950/436.5.6/2007

TENTANG.  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** : Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
  - 3 Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
  - 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- MEMPERHATIKAN** :
- 1 Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 46 Tahun 2001 tentang tupoksi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
  - 2 Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU.  
Nomor : 163/Skr/PKK-KS/IX/2007  
Tanggal : 21 September 2007  
Beserta lampirannya.
  - 3 Surat Pembina Tim Penggerak PKK Kelurahan : Simokerto.  
Kecamatan: Simokerto No. -  
Tanggal: 27 Juli 2007 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD TERPADU

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN  
PERTAMA :**

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Kelompok penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembina.	: Sri Misnah.
Nama Kelompok	: " <b>HARAPAN BUNDA</b> "
Jenis Pendidikan	: PAUD Jalur Informal
	: (POS PAUD TERPADU)
Tahap	: C ( 1 tahun )
Alamat.	: Jl Granting Baru Tengah 11
	: RT. 0 RW .: V.
	: Kelurahan : Simokerto.
	: Kecamatan : Simokerto.
	: Kota Surabaya.

**KEDUA :** Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal : 24 September 2007 s/d 23 September 2008

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 28 September 2007



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.

Pembina Tk I

NIP. 131 126 636

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD, BPS Kecamatan se Kota Surabaya..
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.